



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. : 29/Pdt.P/2015/PN.BLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan :

**IDIL AKBAR**, Tempat Lahir Tarapang, Tanggal Lahir 16 Mei 1981, Pekerjaan :  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanah Harapan, Kel.Tanah Beru,  
Kec.Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. 29/Pdt.P/2015/PN.BLK bertanggal 30 September 2015 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim No.29/Pdt.P/2015/PN.BLK bertanggal 30 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 30 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 30 September 2015 dengan Nomor Perkara : 29/Pdt.P/2015/PN.BLK telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bulukumba menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama ALI Bin ALI yang terketip pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi nunukan : AL 240132 tanggal 01 April 2011 dirubah / ditegaskan menjadi IDIL AKBAR, lahir di Tarapang pada tanggal 16 Mei 1981 anak ketuuh dari pasangan suami isteri yaitu Ayah bernama Lahabo dan ibu bernama Salasi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Januari 201 Nomor : 964 / CS / I/ 2012;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan,dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicocokkan dengan surat-surat aslinya kecuali alat bukti tertulis bertanda P-5 yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di depan persidangan, yang terdiri atas:

1. Foto Copy Paspor Republik Indonesia No.Paspor AL 240132, Kelamin L/M, Nama Lengkap ALIM BIN ALI, Kewarganegaraan INDONESIA, Tgl.Lahir 10 NOV 1982, Tempat lahir BULUKUMBA, Tgl.Pengeluaran 1 APR 2008, Tgl.Habis Berlaku 1 APR 2011, Kantor yang mengeluarkan NUNUKAN, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302031605810001, atas nama IDIL AKBAR, Tempat Tanggal Lahir, Tarapang, 16-05-1981, Alamat : Tanah Harapan RT/RW : 001/001 Desa/Kel : Tanah Beru Kecamatan : Bonto Bahari, yang diterbitkan di Bulukumba, 12-01-2011, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 964/CS/I/2012 yang menerangkan bahwa di Tarapang pada tanggal Enam Belas Mei tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu, telah lahir IDIL AKBAR, anak Ketujuh, anak Laki-laki dari Suami-Istri : Lahabo dan Salasi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 12 Januari 2012, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Bontobahari, yang menerangkan bahwa IDIL AKBAR lahir pada tanggal 16 Mei 1981 di Tarapang anak Lahabo telah berhasil dalam evaluasi tahap akhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang diterbitkan di Tanahlemo, 2 Juni 1998 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Bontobahari, H.Abbas Daeng Manarang, yang diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Copy Kartu Keluarga No.7302032904070170, Nama Kepala Keluarga : MUH.SAPRI, Alamat : Tanah Harapan RT.RW : 001 / 001, Desa/ Kelurahan : Tanah Beru, Kecamatan : Bonto Bahari, Kabupaten / Kota : Bulukumba, Kode Pos : 92571, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 08-07-2010, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **SYAMSUDDIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama pemohon di Paspor Pemohon yang tertulis atas nama Alim Bin Ali;
- Bahwa pemohon yang sebenarnya adalah Idil Akbar, dan saksi mengetahui hal tersebut karena pemohon adalah sepupu dari saksi;
- Bahwa pemohon adalah anak ketujuh dari pasangan suami isteri Lahabo dan Salasi, dan pemohon dilahirkan di Tarapang pada sekitar tahun 1981;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di paspor yaitu Alim Bin Ali adalah nama orang lain yang dahulunya digunakan pemohon saat membuat paspor di Nunukan karena saat itu pemohon belum mempunyai KTP untuk membuat paspor sehingga dipergunakanlah data dari orang lain;
- Bahwa saat pemohon hendak membuat paspor baru, nama yang muncul adalah nama Alim Bin Ali setelah dilakukan penyesuaian sidik jari, sednagkan saat ini pemohon sudah mempunyai KTP yang sesuai dengan nama pemohon berdasarkan pemberian orang tuanya yaitu Idil Akbar;
- Bahwa pemohon hendak membuat paspor baru untuk keperluan berlayar;

## Saksi II : AMBO ALI

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama pemohon di Paspor Pemohon yang tertulis atas nama Alim Bin Ali;
- Bahwa pemohon yang sebenarnya adalah Idil Akbar, dan saksi mengetahui hal tersebut karena pemohon adalah sepupu dari saksi;
- Bahwa pemohon adalah anak ketujuh dari pasangan suami isteri Lahabo dan Salasi, dan pemohon dilahirkan di Tarapang pada sekitar tahun 1981;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di paspor yaitu Alim Bin Ali adalah nama orang lain yang dahulunya digunakan pemohon saat membuat paspor di Nunukan karena saat itu pemohon belum mempunyai KTP untuk membuat paspor sehingga dipergunakanlah data dari orang lain;
- Bahwa saat pemohon hendak membuat paspor baru, nama yang muncul adalah nama Alim Bin Ali setelah dilakukan penyesuaian sidik jari, sednagkan saat ini pemohon sudah mempunyai KTP yang sesuai dengan nama pemohon berdasarkan pemberian orang tuanya yaitu Idil Akbar;
- Bahwa pemohon hendak membuat paspor baru untuk keperluan berlayar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bulukumba mengadakan koreksi atas nama pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No.Paspor AL 240132, yang tertulis ALIM BIN ALI menjadi IDIL AKBAR serta tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis Bulukumba, 10 Nov 1982 diperbaiki menjadi Tarapang, 16 Mei 1981, sesuai dengan dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5 untuk membuktikan bahwa nama dari Pemohon adalah Idil Akbar, dan Hakim mengkonstatir fakta hukum pada keempat alat bukti tertulis tersebut, nama dari Pemohon adalah IDIL AKBAR, Lahir di Tarapang pada tanggal 16 Mei 1981;

Menimbang, bahwa saksi Syamsuddin dan Ambo Ali yang dihadirkan pemohon pun di bawah sumpah menerangkan bahwa nama dari Pemohon adalah IDIL AKBAR, lahir di di Tarapang pada sekitar tahun 1981, dan Hakim menerima keterangan dari kedua saksi tersebut sebagai keterangan saksi yang diyakini kebenarannya karena kedua saksi adalah keluarga dekat dari pemohon yaitu sepupu dari pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P-4 yaitu Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Bontobahari, yang menerangkan bahwa IDIL AKBAR lahir pada tanggal 16 Mei 1981 di Tarapang anak Lahabo telah berhasil dalam evaluasi tahap akhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang diterbitkan di Tanahlemo, 2 Juni 1998 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Bontobahari, H.Abbas Daeng Manarang, terbit lebih dahulu dari alat bukti bertanda P-1 yaitu Foto Copy Paspor Republik Indonesia No.Paspor AL 240132, Kelamin L/M, Nama Lengkap ALIM BIN ALI, Kewarganegaraan INDONESIA, Tgl.Lahir 10 NOV 1982, Tempat lahir BULUKUMBA, Tgl.Pengeluaran 1 APR 2008, Tgl.Habis Berlaku 1 APR 2011, Kantor yang mengeluarkan NUNUKAN, yang hendak dikoreksi penulisannya, dan pada alat bukti tertulis bertanda P-4, nama pemohon tertulis IDIL AKBAR, Lahir di Tarapang pada tanggal 16 Mei 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadakan pembetulan atas akta-akta yang telah dibukukan dan memperlihatkan terjadinya kekeliruan, dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* alat bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan memperlihatkan terjadinya kekeliruan dengan bertumpu pada alat bukti tertulis bertanda P-4 serta keterangan saksi Syamsuddin dan Ambo Ali, olehnya kekeliruan tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti tertulis bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi Syamsuddin dan Ambo Ali melahirkan fakta hukum bahwa nama pemberian dari orang tua pemohon kepada pemohon adalah IDIL AKBAR, Lahir di Tarapang pada tanggal 16 Mei 1981, sehingga Hakim pun berpendapat bahwa petitum nomor 2 dari permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar yang dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan, maka Hakim, merujuk pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 13 KUH Perdata dan Pasal 192 ayat (1) Rbg;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama dan tempat serta tanggal lahir pemohon yang tertulis pada Paspor Republik Indonesia No.Paspor AL 240132, Kelamin L/M, Nama Lengkap ALIM BIN ALI, Kewarganegaraan INDONESIA, Tgl.Lahir 10 NOV 1982, Tempat lahir BULUKUMBA, Tgl.Pengeluaran 1 APR 2008, Tgl.Habis Berlaku 1 APR 2011, Kantor yang mengeluarkan NUNUKAN, diperbaiki penulisannya menjadi nama IDIL AKBAR, tempat Lahir : TARAPANG, tanggal lahir : 16 MEI 1981;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari **RABU** tanggal **07 OKTOBER 2015** oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **JAMALUDDIN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**JAMALUDDIN,S.H.**

**FAISAL A. TAQWA, S.H.,LL.M**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
- ATK Perkara : Rp 100.000,-
- Redaksi ----- : Rp. 5.000,-
- Materi ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);